

PETA RISIKO

FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH¹

FRAUD RISK MAP FOR GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

Mustofa Kamal²

Email: kamalopek.bpkp@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memberi contoh pemetaan risiko fraud di pengadaan barang/jasa pemerintah melalui studi literatur, studi normatif dan studi kasus prospektif dan retrospektif. Penilaian skala likelihood risiko fraud pengadaan pemerintah diperoleh melalui studi prospektif di riset sebelumnya. Riset ini menilai skala dampak risiko fraud pengadaan dilakukan 2 metode, yaitu survai prospektif dan studi kasus retrospektif. Ada 33 responden berupa para pemangku kepentingan pengadaan yang menilai skala dampak risiko dalam survai prospektif. Nilai risiko fraud pengadaan diperoleh melalui perkalian antara skala likelihood di riset sebelumnya dengan skala dampak di riset ini. Kemudian skala dampak hasil prospektif divalidasi dengan studi retrospektif berdasarkan kasus korupsi di KPK sehingga nilai risiko fraud pengadaan tervalidasi diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan daftar peringkat risiko dengan risiko tertinggi adalah perencanaan tidak sesuai kebutuhan yang sebenarnya dengan nilai level risiko 8,76 dari hasil survai prospektif, dan 14,60 dari hasil analisis retrospektif. Peta risiko fraud PBJP dapat dibuat melalui matriks analisis risiko dengan hasil 2 risiko masuk level tinggi dengan prioritas penanganan ke-5, sisanya 56 masuk level sedang, terdiri dari; 18 risiko di prioritas penanganan ke-9, 3 risiko di prioritas penanganan ke-11 dan 35 risiko di prioritas penanganan ke-14. Dua risiko tertinggi tersebut adalah perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil dan perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu.

Kata kunci: fraud pengadaan, nilai risiko fraud, peta risiko fraud

ABSTRACT

This study aims to analyze and provide examples of fraud risk mapping in government goods / services procurement through literature studies, normative studies and prospective and retrospective case studies. An assessment of the likelihood scale for government procurement fraud risk was obtained through a prospective study in previous research. This research assesses the scale of the impact of procurement fraud risk using 2 methods, namely prospective surveys and retrospective case studies. There were 33 respondents in the form of procurement stakeholders who assessed the scale of risk impacts in a prospective survey. The value of procurement fraud risk is obtained by multiplying the scale of likelihood in previous research and the scale of impact in this research. Then the impact scale of the prospective outcome is validated with a retrospective study based on corruption cases at the KPK so that the value of the risk of validated procurement fraud is obtained. The results show a list of risk ratings with the highest risk is that planning does not match the actual needs with a risk level value of 8.76 from

¹ Diterima 1 Oktober 2019, direvisi 11 Oktober 2019

² BPKP Training Education Centre and Master's program at the Faculty of Law of Djuanda University Bogor, Indonesia

the results of a prospective survey, and 14.60 from the results of a retrospective analysis. PBJP fraud risk map can be made through a risk analysis matrix with the results of 2 risks entering a high level with priority handling of the 5th, the remaining 56 enter the moderate level, consisting of; 18 risks in the 9th priority priority, 3 risks in the 11th priority priority and 35 risks in the 14th priority priority. The two highest risks are that planning is not according to real needs and planning is tailored to the wishes of certain parties.

Keywords: procurement fraud, fraud risk value, fraud risk map

A. PENDAHULUAN

Ada 3 jenis fraud, yaitu; rekayasa laporan, penggelapan aset dan korupsi. Fraud dapat terjadi pada setiap organisasi, kapan saja dan selalu bersifat dinamis. Fraud merupakan risiko utama yang mengancam tidak hanya terhadap pencapaian tujuan organisasi dari sisi kesehatan kinerja, keuangan, tetapi juga dapat membawa ancaman yang lebih besar dari sisi nama baik dan reputasi organisasi. (Nurharyanto 2013). Sehingga Fraud perlu dicegah. Di sektor pemerintah, upaya membangun manajemen risiko dan pencegahan atau penanganan fraud telah menjadi mandat.

Di bidang manajemen risiko, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008, disingkat PP 60/2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disingkat SPIP. Salah satu unsur SPIP berupa penilaian risiko. Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi oleh seseorang atau organisasi dimana terdapat kemungkinan yang merugikan atau konsekuensi penyimpangan atas hasil yang ingin dicapai (LKPP 2016). Risiko juga dapat merupakan sebagai suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah (PP 60/2008). Oleh karena itu risiko harus dinilai dan dikelola dengan baik.

Dalam rangka penilaian risiko, PP 60/2008 mengungkapkan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dapat dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang

sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif serta mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; Sedangkan analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Sementara di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disingkat PBJP, ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, disingkat Perpres 16/2018. PBJP adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. PBJP bertujuan mencapai Value for Money (VFM) dari setiap belanja pemerintah. Capaian VFM berupa PBJP harus menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.

Untuk mencapai tujuan PBJP sesuai arah kebijakannya maka PBJP harus dijalankan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Salah satu mandat untuk mencapai tujuan PBJP dan implementasi prinsip PBJP adalah pelaku PBJP harus melakukan pengendalian kontrak dan pengawasan PBJP. PP 60/2008 mengungkapkan bahwa rancangan

pengendalian harus memenuhi karakteristik, salah satunya, harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. Hal ini berarti pengendalian kontrak PBJP harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko PBJP.

Nurharyanto (2013) mengungkap terminologi penilaian risiko ini sama dengan pemetaan risiko yang merupakan keseluruhan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko. Metode identifikasi risiko dapat mencakup pemeringkatan (*ranking activities*) secara kualitatif dan kuantitatif, pembahasan pada tingkat pimpinan, prakiraan dan perencanaan strategis, serta pertimbangan terhadap temuan audit dan evaluasi aparat pengawasan intern pemerintah (PP60/2008).

Organisasi juga dapat mengembangkan proses identifikasi risiko dengan menggunakan kombinasi dari survei internal, wawancara dengan berbagai karyawan dan asistensi dari konsultan (Bugall dkk, 2015). Di samping itu, organisasi juga dapat menggunakan 2 cara untuk identifikasi risiko yaitu dengan cara prospektif dan cara retrospektif. Risiko prospektif adalah identifikasi risiko yang belum terjadi, tetapi mungkin terjadi

beberapa waktu yang akan datang (BPKP 2010). Identifikasi risiko prospektif dapat dilakukan dengan metode antara lain survei staf atau klien untuk identifikasi isu atau problem yang diantisipasi (BPKP 2009).

Sedangkan cara retrospektif adalah identifikasi risiko dari peristiwa/insiden yang sebelumnya pernah terjadi. Sumber informasi risiko retrospektif dapat berupa antara lain laporan audit, daftar insiden, media profesional (BPKP 2010). Hal tersebut mengungkap bahwa insiden/laporan audit/media profesional yang pernah terjadi di instansi pemerintah dapat menjadi sumber informasi risiko yang perlu dirancang penanganannya.

Organisasi juga dapat mengadopsi *The Committee of Supporting Organizations of the Treadway Commission's (COSO's) enterprise risk management (ERM) model* (Venter, 2007). Salah satu peneliti yang menggunakan pendekatan ERM dalam pemetaan risiko adalah Wiryani dkk (2013). Hasilnya mengungkap bahwa peta risiko dibuat melalui pengukuran risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. selanjutnya, ada beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan risiko dan pemetaan risiko, baik secara umum maupun terkait pengadaan, yang ada di tabel 1.

Tabel 1. Beberapa penelitian sebelumnya tentang risiko yang terkait pemetaan risiko

Peneliti	objek penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
Wiryani dkk (2013).	industri penyamakan kulit	deskriptif melalui studi kasus, wawancara, Focus Group Discussion (FGD) dan pengamatan	peta risiko dibuat melalui pengukuran probabilitas risiko dan dampaknya. Hasilnya ada 2 risiko diperingkat tertinggi yaitu risiko "ketergantungan pada <i>key person</i> " dengan nilai risiko 25 dan risiko "kesalahan penanganan bahan berbahaya/tidak terpakai" dengan nilai risiko 20.
Utami dkk (2013)	proses bisnis GraPARI	Kualitatif dan kuantitatif melalui studi literatur, studi lapangan dan brainstorming	112 risiko dengan peringkat di peta risiko; 33 risiko harus diberikan usulan tindakan korektif, 14 risiko tidak harus diberikan tindakan korektif dan 65 risiko lainnya harus

		dengan pendekatan <i>Fault Tree Analysis</i>	dilakukan penilaian dengan mempertimbangkan nilai deteksi.
Sukrawan dan Winarno (2013)	proyek alih daya Teknologi Informasi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Deskriptif dengan studi literatur dan wawancara dengan pendekatan <i>Project Management Body of Knowledge</i> (PMBOK)	Perencanaan penerapan manajemen risiko belum ada. Risiko yang cukup tinggi kemungkinan keterjadian dan dampaknya berupa; tidak ada analisis kebutuhan user, waktu pengerjaan yang berlarut-larut, dan kualifikasi staf vendor tidak sesuai syarat.
Irawan dkk (2015)	Pengeboran di wilayah asset 5 PT Pertamina	Analisis pengukuran dan pemetaan risiko mengacu pada Godfrey (1996). Teknik yang digunakan; observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka dan FGD	24 risiko dengan peringkat di peta risiko; 8 risiko pada tingkat ekstrim, 5 risiko tinggi, 5 risiko sedang, dan 6 risiko rendah
Faizana dkk (2015)	bencana tanah longsor di Kota Semarang	Deskriptif dengan analisis data sekunder dan primer	Peta risiko dengan peringkat: 15 kelurahan pada 475,127 hektar dengan tingkat risiko tinggi, 10 kelurahan pada 323,141 hektar dengan tingkat risiko sedang, dan 8 kelurahan pada 126,003 hektar dengan tingkat risiko rendah
Pertiwi dkk (2016)	Proyek Pembangunan Underpass Gatot Subroto Denpasar	kualitatif dan kuantitatif dengan tahapan; identifikasi risiko, penilaian risiko dan <i>risk mapping</i>	83 risiko dengan 2 peringkat tertinggi di peta risiko; level <i>extrime risk</i> ada 25 risiko dan <i>high risk</i> ada 26 risiko

Sumber: hasil olah data beberapa jurnal

Sementara itu, di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun pelaksanaan mandatori penilaian

risiko, pengendalian dan pencegahan fraud PBJP tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Kamal dan Tohom (2019) mengungkapkan bahwa Procurement fraud is a second largest among 7 fraud case prosecuted by Indonesia's Corruption Eradication Commission (Komisi

Pemberantasan Korupsi, abbreviated as KPK) from 2004 to 2017 (KPK, 2018). There are 171 Procurement fraud or 25% of 688 fraud case in that period. It portrayed an increasing trend from number of procurement corruption are two event in 2004 to fifteen event in 2017. Fakta peningkatan tren korupsi PBJP tersebut selaras dengan bukti empiris dari Kamal (2018). Penelitiannya membuktikan ada peningkatan likelihood risiko fraud di manajemen pemerintah, dari level “pernah terjadi” di tahun 2004 menjadi “sering terjadi” di tahun 2018 (Kamal, 2018).

Di pencegahan korupsi dalam bidang pengadaan infrastruktur, ada hasil studi/kajian sektor strategis di Laporan Tahunan KPK 2016 yang menginformasikan tentang kajian infrastruktur jalan di Kementerian PUPR, di halaman 234, nomor 6. Datanya mengungkap bahwa ada pergeseran ruang tipikor yang masuk ke tahap perencanaan anggaran dan menyarankan diperlukan kajian lebih lanjut untuk “memetakan potensi korupsi” yang mungkin terjadi dan memberikan rekomendasi pencegahan korupsi (KPK 2016). Laporan KPK ini menunjukkan bahwa perlu ada kajian peta risiko fraud pengadaan pemerintah dan perlu ada pencegahan korupsi.

Risiko fraud adalah tingkat kerentanan yang dihadapi organisasi/entitas terkait dengan

terpenuhinya salah satu unsur dalam segitiga fraud yaitu motif/niat, kesempatan dan rasionalisasi melakukan perbuatan fraud, yang jika menjadi insiden akan berdampak pada kerugian keuangan, kinerja dan reputasi organisasi/entitas baik secara langsung maupun tidak langsung (Nurharyanto 2016). Pendeteksian fraud dipengaruhi oleh efektivitas deteksi fraud melalui *on going monitoring activity* dan *whistle blowing*, efektivitas deteksi fraud oleh auditor internal dan eksternal, efektivitas investigasi dan penuntutan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum, efektivitas pengadilan kasus korupsi, serta efektivitas sanksi bagi koruptor (Kastowo 2016).

Risiko fraud perlu dipetakan dengan tujuan untuk menentukan informasi penting terkait dengan potensi fraud, mengidentifikasi sistem yang memproses, menyimpan atau mengirimkan informasi penting untuk mengidentifikasi fraud, menemukan kerentanan proses yang mudah terkena fraud dan menyusun proses yang baru, pengendalian dan prosedur untuk mengurangi risiko fraud (Nurharyanto 2013). Kemungkinan keterjadian risiko fraud dapat diukur dengan menggunakan skala likert (BPKP 2009). Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan risiko fraud dan atau pemetaan risiko fraud diungkap di tabel 2.

Tabel 2. Beberapa penelitian sebelumnya tentang risiko yang terkait pemetaan risiko

Peneliti	objek penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
Venter, AC (2007)	Pengadaan	Deskriptif dengan Studi literatur	Matrik risiko fraud pengadaan berdasarkan <i>the COSO's ERM - Integrated Framework</i> dapat dikembangkan untuk membangun manajemen risiko fraud pengadaan.
Wijaya, A (2014)	Perusahaan Wanda Putra Kencana Surabaya	Deskriptif melalui Observasi dan wawancara	Penerapan fraud risk management diharapkan dapat meminimalkan fraud. Penerapannya dapat dilakukan melalui analisis lingkungan internal, identifikasi

			risiko, penilaian risiko, pemetaan risiko dan pengelolaan risiko.
Alfian (2015)	PBJP	deskriptif dengan studi literatur dan observasi lapangan audit	66 uraian risiko fraud PBJP
Kamal (2018)	Planning, Organizing, Actuating & Controlling (POAC) Manajemen Pemerintah	Kualitatif dengan studi literatur dan survai dengan responden peserta 83 peserta diklat	Peringkat likelihood risiko fraud di manajemen pemerintah. Hasilnya 8 risiko fraud di POA dengan level sering terjadi 31 risiko fraud di POAC dengan level pernah terjadi
Kamal dan Tohom (2019)	Risiko Fraud Pengadaan Pemerintah	Kualitatif dengan survai kepada 53 responden auditor, pelaku pengadaan dan trainer pengadaan	Peringkat likelihood risiko fraud pengadaan pemerintah. The results showed that there are 5 risks have a "frequent" likelihood, there are 54 risks have "occasionally" likelihood, and 7 risks have "almost never" likelihood

Sumber: hasil olah data beberapa jurnal

Organisasi dapat menerapkan strategi pencegahan fraud, termasuk korupsi, dengan menjalankan proses manajemen risiko fraud (Wulandari dan Natasari 2018). Organisasi juga dapat mengadopsi *The Committee of Supporting Organizations of the Treadway Commission's (COSO's) enterprise risk management (ERM)* model dalam area atau fungsi pengadaan bahkan untuk sub areanya seperti manajemen risiko fraud pengadaan. Matrik risiko fraud pengadaan dapat dikembangkan untuk membantu manajemen dalam mengidentifikasi dan menangani risiko fraud pengadaan (Venter 2007).

Di bidang PBJP, Penilaian risiko Pengadaan yang baik akan mengurangi potensi fraud pengadaan barang/jasa di lembaga publik (Nurharjanti, 2017). Hasil penelitian Alfian (2015) dan Kamal dan Tohom (2019) belum bisa membuktikan atau membuat peta risiko fraud PBJP. Dari beberapa informasi mandatori regulasi, kondisi tren peningkatan korupsi PBJP, dan

beberapa hasil penelitian sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana cara memetakan risiko fraud PBJP sesuai level nilai dan peringkat penanganannya?
2. Apa saja isi risiko dalam peta risiko fraud PBJP tersebut?
3. Risiko fraud PBJP apa saja yang menduduki peringkat tertinggi?.

Penelitian ini mengembangkan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, hasil penelitian dari alfian (2015) dan Kamal dan Tohom (2019) dalam mengukur dan memetakan level nilai risiko fraud PBJP. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan contoh bentuk peta risiko fraud PBJP instansi pemerintah dengan nilai level risiko dan peringkat penanganannya.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif melalui studi kasus prospektif dan retrospektif dengan menggunakan data primer dan sekunder.


Arikunto (2014) mengungkapkan bahwa data primer berupa, antara lain, data verbal dari informan yang berkenaan dengan penelitian. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari dokumen grafis dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

Temuan penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Gunawan 2015). Sedangkan penelitian kuantitatif menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran dan penampilan hasilnya. Analisis data dengan rumus statistik, dapat juga hanya statistik sederhana dalam bentuk rerata, simpangan

baku, tabulasi silang, tabel, bagan dan grafik (Arikunto 2014).

Studi kasus prospektif dan retrospektif digunakan secara sekuen untuk analisis risiko fraud PBJP, gambar 4. Studi prospektif berguna untuk menemukan kecenderungan dan arah perkembangan suatu kasus. Tindak perbaikan tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain yang kompeten (Rahardjo 2017). Sedangkan studi retrospektif dilakukan dengan analisis kasus korupsi PBJP (KPK 2014) untuk mevalidasi daftar risiko hasil prospektif.

Gambar 4. Proses penelitan studi kasus prospektif dan retrospektif



Sumber: hasil olah data (Rahardjo 2017; BPKP 2009; LKPP 2016).

Proses penelitian (gambar 4) dimulai dengan identifikasi risiko fraud PBJP (Alfian 2015) dan hasil penilaian likelihood atas risiko fraud (Kamal dan Tohom, 2019). Hasil penelitian Kamal dan Tohom (2019) berupa rata-rata *likelihood level* dari responden untuk setiap uraian risiko fraud PBJP.

Selanjutnya, penilaian dampak risiko fraud pada tujuan PBJP dilakukan dengan proses; peneliti menuangkan tujuan PBJP (perpres 16/2018) dalam format survai di *google form*. Para responden diharapkan melakukan ceklist “setiap risiko akan mempunyai dampak negatif pada tujuan

PBJP yang mana saja”. Tujuan PBJP yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah capaian 6 tujuan *Value For Money* (VFM). Hasilnya adalah rata-rata dampak setiap risiko fraud PBJP pada VFM dari semua responden.

Kemudian, peneliti menggunakan kriteria dampak risiko dari PMK 12/2016 yaitu interval % capaian kinerja. Nilai rata-rata dampak risiko fraud pada VFM untuk setiap risiko fraud PBJP akan menjadi pengurang ketercapaian 6 VFM, sehingga nilai dampak berupa % capaian kinerja VFM dapat dihitung dengan rumus:

$$\frac{6 \text{ VFM} - \text{Rata-rata dampak risiko fraud dari semua respond}}{6 \text{ VFM}}$$

Setelah % capaian kinerja VFM untuk setiap risiko fraud dihitung maka daftar peringkat level risiko fraud PBJP hasil studi prospektif dapat dibuat. Daftar ini akan dikaji secara retrospektif atau ditelaah dan dibandingkan dengan kasus korupsi PBJP yang pernah terjadi (KPK, 2014).

Studi retrospektif dilakukan dengan fokus pada risiko-risiko fraud yang mempunyai dampak pada kerugian negara. Kriteria yang digunakan adalah PMK 12/2016 yang memberi acuan “kriteria dampak risiko” berupa interval nilai kerugian negara. Hasilnya adalah berupa nilai dampak risiko fraud PBJP yang mutakhir berupa dampak pada kinerja plus dampak kerugian negara. Sehingga daftar

level risiko fraud PBJP yang baru dapat dibuat yang merupakan gabungan dari hasil studi prospektif dan hasil studi retrospektif. Daftar ini menjadi sumber informasi untuk membuat peta risiko fraud PBJP.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi oleh Kamal dan Tohom (2019) menunjukkan rata-rata penilaian level keterjadian 66 risiko fraud PBJP terbagi dalam 3 kategori level keterjadian, yaitu; ada 5 risiko “sering terjadi”, 53 risiko “kadang terjadi”, dan 8 risiko “hampir tidak pernah terjadi” (Lampiran I). Peringkat 10 besarnya sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar *likelihood* risiko fraud PBJP hasil prospektif

RISIKO FRAUD PBJP		Rata-rata Tingkat Keterjadian Risiko Fraud menurut 52 Responden di survai pertama				Level likelihood risiko fraud PBJP	
no.	Uraian	18 pelaku PBJP	18 Auditor	16 Trainer	Rata-rata dari 3 kelompok	Pembulatan	Uraian
1	perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil;	2,44	3,06	3,25	2,92	3	sering terjadi
2	perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu;	2,39	2,72	2,94	2,68	3	sering terjadi
3	capaian kualitas tidak sesuai kontrak	2,17	3,39	2,44	2,66	3	sering terjadi

4	barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu;	2,28	3	2,38	2,55	3	sering terjadi
5	HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid.	2	3,11	2,5	2,54	3	sering terjadi
6	kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya	1,78	3,17	2,38	2,44	2	kadang terjadi
7	spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu	2	3	2,19	2,4	2	kadang terjadi
8	capaian kuantitas tidak sesuai kontrak	1,83	3,06	2,25	2,38	2	kadang terjadi
9	pekerjaan utama disubkontrakkan	1,83	3	2,25	2,36	2	kadang terjadi
10	pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran	1,72	2,89	2,25	2,29	2	kadang terjadi

Sumber: Kamal dan Tohom (2019)

Studi Kasus Prospektif atas dampak risiko pada capaian tujuan PBJP

Survei dilakukan untuk mengetahui penilaian dampak risiko fraud PBJP terhadap tujuan VFM PBJP dari 58 risiko yang level keterjadiannya berupa “sering terjadi” dan “kadang terjadi” yang

ada di hasil studi Kamal dan Tohom (2019). Hasil respon secara online menunjukkan ada 33 responden yang mengisi google form pada tanggal 5 sampai dengan 9 Agustus 2018. Rincian responden sesuai jabatan ada di tabel 3.

Tabel 3. 33 responden yang mengisi survei yang kedua

Jabatan	Pengalaman dalam tahun			Jumlah
	≤1	1 < P ≤ 5	5 <	
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	1	1	1	3
Pejabat struktural lain	1	1	1	3
Pejabat Fungsional PBJP (PPK, Pokja ULP, PP)	1	2	2	5
Jumlah Pelaku PBJP				11
Auditor pertama	3	3	1	7
Auditor muda		2	1	3
Auditor madya			5	5
Jumlah Auditor				15
Trainer PBJP		2	2	4
Trainer Manajemen Risiko			3	3
Jumlah Trainer				7
Total Responden				33

Sumber: hasil olah data rekapitulasi respon di google form, agustus 2018

Para responden diminta untuk mengidentifikasi dampak risiko fraud PBJP pada tujuan PBJP sesuai P16/2018. Hasilnya akan dianalisis dengan fokus pada 6 tujuan atribusi value for money (VFM) PBJP dengan pertimbangan bahwa VFM merupakan prioritas target kinerja

PBJP. Sehingga setiap risiko fraud ditelaah tentang “berapa capaian VFM jika risiko fraud PBJP tersebut terjadi?”. Tingkat prosentase (%) capaian VFM inilah yang dikembangkan menjadi level dampak risiko seperti yang ada di tabel 4.

Tabel 4 . Kriteria Dampak Risiko di Area Kinerja

Nilai	Level dampak Uraian	Target Kinerja (TaKin) sebagai area dampak	Capaian VFM PBJP
1	Tidak signifikan	$100\% \leq \text{TaKin}$	$100\% = \text{VFM}$
2	Minor	$80\% < \text{TaKin} < 100\%$	$80\% < \text{VFM} < 100\%$
3	Moderat	$50\% < \text{TaKin} \leq 80\%$	$50\% < \text{VFM} \leq 80\%$
4	Signifikan	$25\% < \text{TaKin} \leq 50\%$	$25\% < \text{VFM} \leq 50\%$
5	Sangat signifikan	$\text{TaKin} \leq 25\%$	$\text{VFM} \leq 25\%$

Sumber: hasil olah data PMK 12/2016 dan P16/2018

Hasil survai dari 33 responden tersebut menunjukkan bahwa semua 58 risiko berdampak pada capaian VFM di kisaran “ $50\% < \text{VFM} \leq 80\%$ ” artinya memperoleh nilai 3 atau moderat (Lampiran II).

Dari hasil survai tersebut dan hasil studi Kamal dan Tohom (2019) dapat disusun daftar nilai risiko fraud PBJP secara prospektif. Level risiko dihitung

terlebih dahulu dengan cara perkalian antara nilai likelihood dengan nilai dampak. Lalu, hasilnya dibuat peringkat (Lampiran III). Peringkat 10 besar level risiko fraud PBJP ada di tabel 5 dengan level tertinggi risiko fraud adalah “perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil” dengan nilai level risiko 8,76.

Tabel 5. Peringkat 10 besar risiko fraud PBJP hasil analisis prospektif

no.	Uraian Risiko fraud PBJP	Kode risiko	Likelihood	impact	risk level
1	perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil;	RFBJ01	2,92	3	8,76
2	perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu;	RFBJ02	2,68	3	8,04
3	capaian kualitas tidak sesuai kontrak	RFBJ03	2,66	3	7,98
4	barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu;	RFBJ04	2,55	3	7,65
5	HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid.	RFBJ05	2,54	3	7,62

6	kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya	RFBJ06	2,44	3	7,32
7	spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu	RFBJ07	2,40	3	7,20
8	capaian kuantitas tidak sesuai kontrak	RFBJ08	2,38	3	7,14
9	pekerjaan utama disubkontrakkan	RFBJ09	2,36	3	7,08
10	pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran	RFBJ10	2,29	3	6,87

Sumber: hasil olah data (Alfian 2015; BPKP 2016; PMK 12/2016; P16/2018; google form 2018).

Studi Kasus Retrospektif

Penilaian dampak risiko secara prospektif merupakan penilaian dampak risiko pada ketercapaian 6 tujuan VFM PBJP secara imajinatif oleh 33 responden. Penilaian ini akan ditelaah lebih mendalam untuk mengetahui dampak risiko fraud PBJP terhadap kerugian negara.

Pisau analisis yang digunakan adalah kasus korupsi PBJP yang sudah

inkrah di KPK (2014) dan kriteria dampak risiko di area kerugian negara (PMK 12/2016). Cara ini diharapkan bisa memutakhirkan level risiko dan menambah penilaian dampak menjadi lebih akuntabel (sesuai prinsip PBJP) karena berbasis peristiwa nyata di masa lalu dan telah menjadi dokumen instansi penegak hukum. Kriteria dampak risiko yang ada di tabel 6.

Tabel 6. Kriteria Dampak Risiko di Area Kerugian Negara

Nilai Dampak	Uraian Dampak	Nilai Kerugian Negara (NKN) sebagai area dampak
1	Tidak signifikan	$NKN \leq Rp10.000.000$
2	Minor	$Rp10.000.000 < NKN \leq Rp50.000.000$
3	Moderat	$Rp50.000.000 < NKN \leq Rp100.000.000$
4	Signifikan	$Rp100.000.000 < NKN \leq Rp500.000.000$
5	Sangat signifikan	$Rp500.000.000 < NKN$

Sumber: PMK 12/2016

Laporan kajian pencegahan korupsi pada PBJP (KPK 2014) mengungkap ada 30 kasus korupsi PBJP di tahap perencanaan dan penganggaran, 12 kasus di tahap pelaksanaan dan 3 kasus pada tahap pengawasan. Semua kasus korupsi tersebut merugikan keuangan negara diatas Rp500.000.000 atau nilai dampak 5 atau level “sangat signifikan”. Analisis dilakukan dengan

membandingkan antara modus korupsi dengan daftar risiko hasil analisis prospektif. Hasilnya menunjukkan ada 12 modus korupsi yang menunjukkan kesamaan atau kesesuaian (tabel 7). Rincian 12 modus korupsi terdiri dari; 9 modus mempunyai kesesuaian dengan risiko (hasil prospektif) dan 3 modus merupakan risiko baru. Risiko baru ini perlu dianalisis lebih lanjut.

Tabel 7. Rekapitulasi kesesuaian modus korupsi dengan risiko

No.	Modus korupsi	Kesesuaian dengan risiko
1	Proyek/paket sudah dijual (ijon)	RFBJ 02,12
2	Pengadaan tidak sesuai kebutuhan (rekayasa dokumen)	RFBJ 01
3	Persekongkolan antara DPR, KPD & vendor	RFBJ 15, 18
4	HPS dibuat oleh vendor	RFBJ 20, 29
5	Spesifikasi teknis dibuat oleh vendor	RFBJ 07
6	Mark up harga	RFBJ 21
7	Suap kepada pihak terkait	RFBJ 34
8	Manipulasi pemilihan pemenang	RFBJ 35, 52
9	Manipulasi dokumen tender	RFBJ 13, 22, 24, 32, 35, 42, 43, 46, 52, 56
10	Manipulasi dokumen serah terima	Tidak ada (risiko baru)
11	Suap kepada auditor	Tidak ada (risiko baru)
12	Suap kepada penegak hukum	Tidak ada (risiko baru)

Sumber: hasil olah data (KPK 2014; alfian 2015)

Selanjutnya, daftar peringkat risiko yang telah diperoleh melalui analisis prospektif dapat diperbaharui melalui studi retrospektif. Hasilnya berupa daftar peringkat risiko hasil studi prospektif dan retrospektif (Lampiran

IV). Peringkat 10 besar risiko fraud PBJP yang ada di tabel 5 berubah menjadi seperti yang ada di tabel 8. Level tertinggi risiko fraud adalah “perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil” dengan nilai level risiko 14,60.

Tabel 8. Peringkat 10 besar risiko fraud PBJP hasil analisis prospektif dan retrospektif

no.	Uraian risiko fraud PBJP	Kode risiko	Likelihood	impact	risk level
1	perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil;	RFBJ01	2,92	5	14,60
2	perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu;	RFBJ02	2,68	5	13,40
3	spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu/ dibuat oleh penyedia	RFBJ07	2,40	5	12,00
4	ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan	RFBJ12	2,25	5	11,25
5	Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu	RFBJ13	2,21	5	11,05

6	Pemilihan orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan kemampuan mengenai proses tender sehingga mudah dijadikan “boneka” untuk memuluskan jalannya praktik korupsi kolusi	RFBJ15	2,19	5	10,95
7	Pemilihan orang-orang yang tidak berintegritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsi-kolusi	RFBJ18	2,15	5	10,75
8	HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia	RFBJ20	2,12	5	10,60
9	kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lumpsum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS.	RFBJ21	2,08	5	10,40
10	praktik evaluasi penawaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan	RFBJ22	2,07	5	10,35

Sumber : hasil olah data (Alfian 2015; BPKP 2016; PMK 12/2016; P16/2018; google form; 2018; KPK 2014).

Hasil diatas dapat menjadi informasi untuk penyusunan peta risiko fraud. Pemetaan risiko sesuai daftar peringkat risiko (lampiran IV) dapat dibuat dalam bentuk matriks (gambar 5). Dari peta risiko tersebut, instansi pemerintah dapat melakukan rencana penanganan risiko faud PBJP. Hal ini dapat dimulai

dengan penentuan *risk owner* dari setiap risiko tersebut. Kemudian penelaahan kewenangan yang dimiliki oleh setiap *risk owner* tersebut. Dan, kajian pengembangan respon atas risiko berbasis regulasi dan *best practise* dapat dilakukan dengan membuat profil risiko.

Gambar 5. Peta Risiko Fraud PBJP dengan prioritas penanganan

Matriks Analisis Risiko Fraud PBJP (5 x 5)			Level Dampak di Area VFM & Kerugian Negara				
			1	2	3	4	5
			tidak signifikan	Minor	Moderat	signifikan	sangat signifikan
Likelihood	5	Hampir pasti terjadi	17	10	6	3	PRIORITAS penanganan ke 1
	4	sangat sering terjadi	20	3	8	4	2
	3	sering terjadi	22	15	11. ada 3 risiko (RFBJ03, 04,05)	7	5. Ada 2 risiko (RFBJ 01 & 02)
	2		24	19	14. ada 35 risiko	12	9. ada 18 risiko

		kadang terjadi			(RFB) 06,08,09,10,11, 14,17,16,19, 23,25,27,26,28,30,31, 33,36,37,39,38,41,40, 44,45,47,48,49,50,51, 55,54,53,57,58)		(RFB) 07,12,13,15, 18,20, 21,22,24,29, 32,34,35,43,42, 46,52,56)
1		hampir tidak pernah terjadi	25	23	21	18	16

sumber: hasil olah data (Alfian 2015; PMK 12/2016; BPKP 2016; google form 2018; KPK 2014).

D. KESIMPULAN

Pemetaan risiko fraud PBJP dapat dibuat dengan urutan identifikasi risiko fraud PBJP, penilaian *likelihood* dan dampak risiko, penentuan peringkat nilai risiko dan membuat matriks analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan ada 66 risiko fraud PBJP teridentifikasi yang dinilai *likelihood*-nya. Kemudian dipilih 58 risiko dinilai dampak risiko pada capaian *Value For Money* (VFM) PBJP secara prospektif. Hasilnya dapat diurutkan sesuai peringkat nilai dengan yang tertinggi adalah perencanaan tidak sesuai kebutuhan riil dengan nilai 8,76. Hasil ini ditelaah lebih mendalam dengan penilaian dampak risiko di area kerugian negara secara retrospektif. Hasilnya menunjukkan peringkat risiko fraud PBJP tertinggi adalah perencanaan tidak sesuai kebutuhan riil dengan nilai yang meningkat yaitu 14,6.

Daftar peringkat risiko fraud PBJP menjadi sumber informasi untuk penyusunan peta risiko fraud PBJP dengan pendekatan matriks analisis risiko prospektif dan retrospektif. Hasilnya menunjukkan; ada 2 risiko fraud PBJP dengan level tinggi di prioritas penanganan ke-5, sisanya 56 risiko fraud PBJP dengan level sedang, terdiri dari; 18 risiko di prioritas penanganan ke-9, 3 risiko di prioritas penanganan ke-11 dan 35 risiko di prioritas penanganan ke-14. Dua risiko tertinggi tersebut adalah perencanaan tidak

sesuai dengan kebutuhan riil dan perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu. Hasil penelitian ini menyempurnakan penelitian Alfian (2015) dan Kamal dan Tohom (2019) menjadi lebih jelas nilai level risiko dan lebih aplikatif dalam merancang prioritas penanganan risiko fraud PBJP.

Implikasi penelitian

Manajemen risiko fraud PBJP perlu dibangun melekat pada setiap proses pengadaan agar Value for Money PBJP tercapai. Fakta trend peningkatan korupsi PBJP yang pernah terjadi di periode 2004 sampai dengan 2017 bukan saja mengancam ketercapaian VFM tapi juga merugikan negara serta meninggalkan jejak sakit di sistem pengadaan. Area sistem pengadaan yang butuh perhatian serius adalah perencanaan PBJP yang terbukti koruptif oleh KPK dan terbukti menduduki peringkat level risiko tertinggi di penelitian ini.

Pimpinan instansi pemerintah dapat membangun manajemen risiko dengan menggunakan peta risiko fraud PBJP hasil penelitian ini serta memutakhirkan sesuai dengan kondisi organisasi untuk merancang penanganannya sesuai level risiko. Jika manajemen risiko PBJP mutakhir dan akuntabel maka para pelaku PBJP sesungguhnya telah membuat tameng dari segala ancaman (risiko) baik dari internal maupun dari eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BPKP. (2009). *Penilaian Risiko, Modul 3, Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dasar*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- BPKP. (2010). *Konsep dan Implementasi Risk Assessment, Modul Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dasar*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Nurharyanto. (2013). *Sistem Kendali Kecurangan (FRAUD) Perbankan: Konsepsi, Asesmen Risiko dan Penerapan Kebijakan Anti-Fraud*. Edisi Pertama. Jakarta: Tinta Creative Production.
- Arikunto Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- BPKP. (2015). *Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik, Modul Diklat Teknis Substansi*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP
- LKPP. (2016). *Mengelola Risiko, Unit Kompetensi 29, materi SKKNI 2016*. Jakarta: LKPP
- Jurnal dan karya tulis ilmiah
- Venter, AC. (2007). A procurement fraud risk management model. *Meditari Accountancy Research* Vol.15 No. 2 2007 : 77-93.
- Utami, N.R. & Wessiani, N.A. (2013). Perancangan Risk Mapping dalam Upaya Pengembangan Mitigasi Risiko pada Grapari PT. Telkomsel. *tbk. Jurnal Teknik Pomits*. Vol. 2, No. 1, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).
- Wiryani, H. Achsani, N.A. & Baga, L.M. (2013). Pemetaan Risiko di Industri Penyamakan Kulit dengan Pendekatan Enterprise Risk Management (ERM). *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol. 10 No. 1, Maret 2013
- Sukrawan, A. A. & Winarno, W. W. (2013). Penerapan Risk Management Framework untuk Pelaksanaan Proyek Alih Daya Sistem Informasi di BPK RI, *JNTETI*, Vol.2, No.3, Agustus 2013. ISSN 2301 – 4156.
- Wijaya, A. (2014). Implementasi Fraud Risk Management untuk Meminimalkan Risiko Kecurangan (Fraud) pada Bagian Produksi dan Penjualan Perusahaan Makanan Wanda Putra Kencana Surabaya. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol 3 No.2 (2014).
- Faizana, F. Nugraha, A.L. Yuwono, B.D. (2015). Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Semarang. *Jurnal Geodesi Undip Januari 2015*. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015, (ISSN : 2337-845X) 223.
- Bugall. Kallman. & Narvaez. (2015). When you come to a fork in the road. take it. *The Journal of Enterprise Risk Management*, Volume 1, issue 1, 2015.
- Irawan, G. & Wibawa, B. M. (2015). Analisis Peta Risiko Pengeboran di wilayah asset 5 PT Pertamina ep, *JMK*, VOL. 17, NO. 2, SEPTEMBER 2015, 113–125 DOI: 10.9744/jmk.17.2.113–125 ISSN 1411-1438 print / ISSN 2338-8234 online.
- Alfian. (2015). Pemetaan Jenis dan Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Pengadaan LKPP*. Oktober 2015/ Volume 4, Nomor 1.
- Kamal, M. (2018). Penilaian Likelihood Risiko Fraud dalam Manajemen Pemerintah. *Jurnal Liquidity*. Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 27-32.
- Kamal, M. Dan Tohom, A. (2019), Likelihood Rating of Fraud Risk in Government Procurement. *The International Journal of Business Review*, Juni 2019, Vol 2, No.1, 2019
- Kastowo, M. (2016). Pemodelan Tindakan Koruptif: Analisis dengan pendekatan Teori Pilihan Rasional dan Dilema Keagenan. *Karya Tulis Ilmiah, Majalah Kampus Pengawasan: Media Komunikasi Diklat Auditor*. Edisi Januari 2016. Pusdiklatwas BPKP.

- Nurharyanto. (2016). Pendekatan Teori Permainan dan Konsep Assesmen Risiko Fraud Untuk Melakukan Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pada Sektor Publik. *Karya Tulis Ilmiah, Majalah Kampus Pengawasan: Media Komunikasi Diklat Auditor*. Edisi Januari 2016. Pusdiklatwas BPKP.
- Pertiwi, I. G. A. I. M. Kristinayanti, W. S. & Aryawan, I. G. M. O. (2016). Manajemen Risiko Proyek Pembangunan Underpass Gatot Subroto Denpasar. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol. 4, No. 1, July 2016, 1-6 p-ISSN: 2337-7887.
- Nurharjanti, N. N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2, Hlm: 209-221 Juli 2017 Artikel ini tersedia di website: <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai> DOI: 10.18196/jai.180284.
- Wulandari, R. & Natasari, D. (2018). Desain dan Arsitektur untuk Memitigasi Fraud pada Organisasi Bisnis. *Jurnal Gama Societa*. Vol. 1 No. 1, Januari 2018, 80 – 89.
- Website
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. diakses dari http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf.
- Rahardjo, H. M. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. diakses dari <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/1/Studi-kasus-dalam-penelitian-kualitatif.pdf>
- KPK. (2018). *TPK berdasarkan jenis perkara*, diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- Laporan
- KPK. (2014). *Laporan kajian pencegahan korupsi pada PBJP*. Diakses dari www.kpk.go.id
- KPK. (2016). *Laporan Tahunan KPK RI 2016*. Kajian strategis bidang infrastruktur, halaman 234, nomor 6. Diakses dari www.kpk.go.id

Lampiran I

Daftar *likelihood* risiko fraud PBJP hasil prospektif

RISIKO FRAUD PBJP		Rata-rata Tingkat Keterjadian Risiko Fraud menurut 52 Responden di survai pertama				Level <i>likelihood</i> risiko fraud PBJP	
no.	Uraian	18 pelaku PBJP	18 Auditor	16 Trainer	Rata-rata dari 3 kelompok	Pembulatan	Uraian
1	perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil;	2,44	3,06	3,25	2,92	3	sering terjadi
2	perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu;	2,39	2,72	2,94	2,68	3	sering terjadi
3	capaian kualitas tidak sesuai kontrak	2,17	3,39	2,44	2,66	3	sering terjadi
4	barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu;	2,28	3	2,38	2,55	3	sering terjadi
5	HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid.	2	3,11	2,5	2,54	3	sering terjadi
6	kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya	1,78	3,17	2,38	2,44	2	kadang terjadi
7	spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu	2	3	2,19	2,4	2	kadang terjadi
8	capaian kuantitas tidak sesuai kontrak	1,83	3,06	2,25	2,38	2	kadang terjadi

9	pekerjaan utama disubkontrakkan	1,83	3	2,25	2,36	2	kadang terjadi
10	pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran	1,72	2,89	2,25	2,29	2	kadang terjadi
11	Proses kualifikasi dengan meminta seluruh salinan atau asli dokumen pendukung	2,28	2,39	2,13	2,26	2	kadang terjadi
12	ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan	1,67	2,44	2,63	2,25	2	kadang terjadi
13	Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu	1,83	2,61	2,19	2,21	2	kadang terjadi
14	adanya rekayasa (<i>markup</i>) koefisien dan jenis komponen yang di perlukan un tuk mem bentuk harga satu an subjenis peker jaan	1,67	2,72	2,25	2,21	2	kadang terjadi
15	pemilihan dari orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan ke mampuan mengenai proses pelelangan se hing ga mudah dija dikan “boneka” untuk memuluskan ja la n nya praktik korupsi-kolusi	1,89	2,61	2,06	2,19	2	kadang terjadi
16	ada pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran	1,67	3	1,81	2,16	2	kadang terjadi
17	adanya rekayasa (<i>mark up</i>) volume subjenis pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak lumpsum	1,56	2,67	2,25	2,16	2	kadang terjadi
18	pemilihan orang-orang yang tidak berintegritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsi-kolusi	1,72	2,61	2,13	2,15	2	kadang terjadi
19	alokasi waktu pengumuman pelelangan dan pemasukan dokumen penawaran sa ngat tidak realistis	1,78	2,56	2,06	2,13	2	kadang terjadi
20	HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia	1,67	2,56	2,13	2,12	2	kadang terjadi
21	kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lump-sum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS.	1,61	2,56	2,06	2,08	2	kadang terjadi
22	praktik evaluasi penawaran tidak sesuai de ngan kriteria yang ditetapkan	1,78	2,44	2	2,07	2	kadang terjadi
23	aanwijzing tidak menjelaskan seluruh isi dokumen pelelangan, termasuk dampak dari isi yang ditetapkan dalam dokumen lelang	1,78	2,5	1,88	2,05	2	kadang terjadi
24	adanya penetapan persyaratan administrasi yang tidak substantif dengan tujuan untuk “menjegal” penyedia barang/jasa yang tidak dimenangkan	1,67	2,61	1,88	2,05	2	kadang terjadi
25	pemilihan sistem evaluasi penawaran mengarah kepada sistem yang mampu mengamankan penyedia dan anggaran termasuk unsur suap dan uang terima kasih yang telah ditetapkan	1,61	2,33	2,13	2,02	2	kadang terjadi
26	pemilihan orang-orang yang mem punyai hubungan khusus dengan calon penyedia barang/jasa	1,56	2,28	2,19	2,01	2	kadang terjadi
27	penetapan sistem pemilihan penyedia barang/jasa cenderung kepada penggunaan sistem penunjukan langsung	1,83	2,39	1,81	2,01	2	kadang terjadi
28	isi pengumuman tidak informatif atau tidak jelas atau bias	1,67	2,5	1,69	1,95	2	kadang terjadi
29	perincian HPS diberitahukan kepada rekanan tertentu	1,56	2,33	1,94	1,94	2	kadang terjadi
30	tidak melakukan dokumentasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam aanwijzing sebagai adendum dokumen pelelangan	1,78	2,11	1,88	1,92	2	kadang terjadi
31	berita acara hasil pelelangan tidak informatif dan tidak didukung dengan berkas evaluasi penawaran	1,78	2,39	1,56	1,91	2	kadang terjadi

●PETA RISIKO FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ●

32	evaluasi persyaratan kualifikasi tidak sesuai kriteria yang ditetapkan sehingga rekanan yang tidak memenuhi dinyatakan memenuhi syarat	1,56	2,28	1,81	1,88	2	kadang terjadi
33	klarifikasi dan konfirmasi terhadap daftar dan dokumen kualifikasi yang meragukan tidak dilakukan	1,67	2,17	1,81	1,88	2	kadang terjadi
34	pemilihan orang-orang yang telah memberi kesanggupan/janji untuk memberikan uang suap dan uang terima kasih	1,39	2,33	1,88	1,87	2	kadang terjadi
35	pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya	1,67	2,22	1,69	1,86	2	kadang terjadi
36	Penyampaian dan Pembukaan tidak sesuai ketentuan/jadwal	1,61	2,33	1,63	1,86	2	kadang terjadi
37	substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak seluruhnya ditanggapi	1,56	2,28	1,69	1,84	2	kadang terjadi
38	pemenang tender tidak diumumkan secara luas	1,39	2,44	1,63	1,82	2	kadang terjadi
39	penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas	1,56	2,22	1,69	1,82	2	kadang terjadi
40	isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar pengumuman	1,5	2,22	1,69	1,8	2	kadang terjadi
41	tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang jelas	1,67	2,11	1,63	1,8	2	kadang terjadi
42	ada perubahan kriteria saat evaluasi penawaran disesuaikan dengan kriteria yang dimiliki penyedia yang akan dimenangkan	1,5	1,94	1,94	1,79	2	kadang terjadi
43	kegiatan aanwijzing semu/formalitas/fiktif	1,56	2,39	1,44	1,79	2	kadang terjadi
44	penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan	1,56	2,06	1,75	1,79	2	kadang terjadi
45	addendum dokumen tender tidak didistribusikan kepada seluruh peserta pelelangan	1,5	2,06	1,75	1,77	2	kadang terjadi
46	rekayasa sanggahan agar pelelangan terlihat fair	1,33	2,39	1,5	1,74	2	kadang terjadi
47	waktu pengumuman ditunda-tunda untuk mengelabui rekanan yang sengaja tidak dimenangkan	1,5	2,06	1,63	1,73	2	kadang terjadi
48	penggunaan waktu libur atau di luar hari kerja sebagai kegiatan pelaksanaan tender, jika belum e-tendering	1,72	1,94	1,5	1,72	2	kadang terjadi
49	perencanaan yang ditunda pengesahannya agar dapat dilakukan penunjukan langsung	1,56	1,94	1,5	1,67	2	kadang terjadi
50	waktu mulai dan penutupan penyampaian dokumen penawaran tidak jelas	1,5	2,11	1,38	1,66	2	kadang terjadi
51	saat pengumuman; penetapan waktu untuk pendaftaran tidak jelas	1,33	2,22	1,44	1,66	2	kadang terjadi
52	panitia/penyedia yang dimenangkan melakukan negosiasi dengan memberi uang tutup mulut agar rekanan yang menyanggah tidak mengajukan sanggahan banding	1,44	2	1,5	1,65	2	kadang terjadi
53	ada penawaran digugurkan saat pembukaan penawaran	1,44	1,89	1,56	1,63	2	kadang terjadi
54	alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau sulit dicari atau alamat fiktif	1,5	1,94	1,44	1,63	2	kadang terjadi
55	hasil prakualifikasi tidak diumumkan dan tidak disediakan waktu sanggah bagi peserta	1,44	2	1,44	1,63	2	kadang terjadi
56	pokja tender melakukan perubahan kriteria kualifikasi secara sepihak	1,61	1,72	1,5	1,61	2	kadang terjadi
57	penandatanganan kontrak dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang atau dipalsukan	1,56	1,56	1,56	1,56	2	kadang terjadi
58	Pengumuman tender semu atau fiktif	1,33	2	1,31	1,55	2	kadang terjadi
59	penetapan jadwal proses tender yang secara disengaja mendekati akhir tahun anggaran,	1,56	2,11	1,5	1,72	2	kadang terjadi

	sehingga memungkinkan dilakukan penunjukan langsung						
60	relokasi tempat penyampaian dan pembukaan dokumen penawaran	1,33	1,67	1,44	1,48	1	hampir tidak pernah terjadi
61	tidak semua peserta pelelangan yang mendaftar/lulus prakualifikasi diundang untuk aanwijzing	1,39	1,72	1,25	1,45	1	hampir tidak pernah terjadi
62	dokumen pelelangan yang diberikan tidak sama	1,39	1,56	1,38	1,44	1	hampir tidak pernah terjadi
63	sengaja tidak langsung mene rima dan meng arsipkan dokumen pena waran yang diterima lewat pos untuk menjustifikasi tidak diterimanya dokumen tersebut karena terlambat diterima	1,33	1,61	1,38	1,44	1	hampir tidak pernah terjadi
64	waktu dan tempat pembukaan dokumen penawaran tidak jelas, sehingga tidak semua penyedia mengetahui	1,33	1,67	1,31	1,44	1	hampir tidak pernah terjadi
65	dokumen lelang dibuat ganda dan berbeda untuk rekanan yang akan dimenangkan dan yang akan dikalahkan	1,33	1,61	1,31	1,42	1	hampir tidak pernah terjadi
66	waktu dan tempat pengambilan dokumen pelelangan tidak jelas	1,39	1,5	1,25	1,38	1	hampir tidak pernah terjadi

Sumber : diolah dari Alfian (2015), Fahrudin dan Erdianty (2016) dan google form, Maret 2018

Lampiran II

Daftar dampak risiko fraud PBJP pada VFM PBJP hasil prospektif

RISIKO PBJP		Rata-rata identifikasi Tingkat Dampak Risiko Fraud pada 6 tujuan PBJP menurut 33 Responden di survei kedua				Level dampak pada Capaian Value For Money PBJP	
no.	Uraian	11 pelaku PBJP	15 Auditor	7 Trainee	Rata-rata dari 3 kelompok	Rata-rata Capaian VFM	Nilai
a	B	C	d	E	$f = (c+d+e)/3$	$g = (6VFM - f)/6VFM$	H
1	perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil;	1,91	1,73	3,14	2,26	62,30	3
2	perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu;	2,82	1,93	2,86	2,54	57,73	3
3	capaian kualitas tidak sesuai kontrak	2,18	1,73	2,14	2,02	66,34	3
4	barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu;	2,36	2,27	2,14	2,26	62,37	3
5	HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid.	1,91	2,13	2,00	2,01	66,43	3
6	kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya	2,27	2,40	2,71	2,46	58,96	3
7	spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu	1,82	2,07	2,00	1,96	67,31	3
8	capaian kuantitas tidak sesuai kontrak	1,64	1,60	2,14	1,79	70,12	3
9	pekerjaan utama disubkontrakkan	1,82	2,40	2,71	2,31	61,49	3
10	pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran	2,09	2,47	2,71	2,42	59,60	3
11	Proses kualifikasi dengan meminta seluruh salinan atau asli dokumen pendukung	2,09	1,47	1,29	1,61	73,09	3
12	ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan	2,73	2,13	2,00	2,29	61,89	3

●PETA RISIKO FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ●

13	Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu	1,64	1,73	1,29	1,55	74,14	3
14	adanya rekayasa (<i>markup</i>) koefisien dan jenis komponen yang di perlukan un tuk mem bentuk harga satu an subjenis pekerjaan	1,82	1,67	1,43	1,64	72,70	3
15	pemilihan dari orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan ke mampuan mengenai proses pelelangan se hing ga mudah dija dikan “boneka” untuk memuluskan ja la n nya praktik korupsi-kolusi	2,82	2,47	2,29	2,52	57,94	3
16	ada pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran	1,91	2,00	1,71	1,87	68,76	3
17	adanya rekayasa (mark up) volume subjenis pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak lumpsum	1,91	2,07	2,29	2,09	65,21	3
18	pemilihan orang-orang yang tidak berintegritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsi-kolusi	2,73	2,53	2,29	2,52	58,08	3
19	alokasi waktu pengumuman pelelangan dan pemasukan dokumen penawaran sa ngat tidak realistis	1,73	1,53	1,43	1,56	73,95	3
20	HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia	1,55	2,47	2,43	2,15	64,22	3
21	kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lump-sum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS.	1,82	2,00	2,29	2,03	66,09	3
22	praktik evaluasi penawaran tidak sesuai de ngan kriteria yang ditetapkan	1,91	2,07	2,14	2,04	66,01	3
23	aanwijzing tidak menjelaskan seluruh isi dokumen pelelangan, termasuk dampak dari isi yang ditetapkan dalam dokumen lelang	2,09	1,47	1,57	1,71	71,51	3
24	adanya penetapan persyaratan administrasi yang tidak substantif dengan tujuan untuk “menjegal” penyedia barang/jasa yang tidak dimenangkan	1,73	1,60	2,29	1,87	68,82	3
25	pemilihan sistem evaluasi penawaran mengarah kepada sistem yang mampu mengamankan penyedia dan anggaran termasuk unsur suap dan uang terima kasih yang telah ditetapkan	2,27	1,87	2,57	2,24	62,72	3
26	pemilihan orang-orang yang mem punyai hubungan khusus dengan calon penyedia barang/jasa	2,82	1,87	2,43	2,37	60,48	3
27	penetapan sistem pemilihan penyedia barang/jasa cenderung kepada penggunaan sistem penunjukan langsung	2,45	2,00	2,57	2,34	60,97	3
28	isi pengumuman tidak informatif atau tidak jelas atau bias	2,09	2,13	1,57	1,93	67,80	3
29	perincian HPS diberitahukan kepada rekanan tertentu	1,91	2,00	1,86	1,92	67,97	3
30	tidak melakukan dokumentasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam aanwijzing sebagai adendum dokumen pelelangan	1,64	1,80	1,86	1,76	70,59	3
31	berita acara hasil pelelangan tidak informatif dan tidak didukung dengan berkas evaluasi penawaran	1,73	1,80	1,00	1,51	74,85	3
32	evaluasi persyaratan kualifikasi tidak sesuai kriteria yang ditetapkan sehingga rekanan yang tidak memenuhi dinyatakan memenuhi syarat	2,00	2,00	1,86	1,95	67,46	3
33	klarifikasi dan konfirmasi terhadap daftar dan dokumen kualifikasi yang meragukan tidak dilakukan	1,64	1,80	1,43	1,62	72,97	3

34	pemilihan orang-orang yang telah memberi kesanggupan/janji untuk memberikan uang suap dan uang terima kasih	2,64	2,27	1,86	2,25	62,44	3
35	pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya	1,73	1,87	2,29	1,96	67,34	3
36	Penyampaian dan Pembukaan tidak sesuai ketentuan/jadwal	1,73	1,27	1,29	1,43	76,22	3
37	substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak seluruhnya ditanggapi	1,55	1,47	1,57	1,53	74,54	3
38	pemenang tender tidak diumumkan secara luas	1,73	1,20	1,43	1,45	75,80	3
39	penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas	2,00	1,67	1,43	1,70	71,69	3
40	isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar pengumuman	1,45	1,40	1,29	1,38	77,00	3
41	tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang jelas	1,91	1,60	2,00	1,84	69,39	3
42	ada perubahan kriteria saat evaluasi penawaran disesuaikan dengan kriteria yang dimiliki penyedia yang akan dimenangkan	2,09	2,20	2,29	2,19	63,46	3
43	kegiatan aanwijzing semu/formalitas/fiktif	2,27	2,00	2,14	2,14	64,36	3
44	penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan	2,36	1,93	2,00	2,10	65,02	3
45	addendum dokumen tender tidak didistribusikan kepada seluruh peserta pelelangan	2,27	2,00	2,29	2,19	63,56	3
46	rekayasa sanggahan agar pelelangan terlihat fair	1,64	1,67	1,57	1,62	72,92	3
47	waktu pengumuman ditunda-tunda untuk mengelabui rekanan yang sengaja tidak dimenangkan	1,73	2,07	1,71	1,84	69,40	3
48	penggunaan waktu libur atau di luar hari kerja sebagai kegiatan pelaksanaan tender, jika belum e-tendering	1,45	1,53	2,00	1,66	72,29	3
49	perencanaan yang ditunda pengesahannya agar dapat dilakukan penunjukan langsung	2,82	2,33	2,14	2,43	59,48	3
50	waktu mulai dan penutupan penyampaian dokumen penawaran tidak jelas	1,82	1,47	1,57	1,62	73,02	3
51	saat pengumuman; penetapan waktu untuk pendaftaran tidak jelas	1,73	1,40	1,29	1,47	75,48	3
52	panitia/penyedia yang dimenangkan melakukan negosiasi dengan memberi uang tutup mulut agar rekanan yang menyanggah tidak mengajukan sanggahan banding	1,73	1,60	2,43	1,92	68,02	3
53	ada penawaran digugurkan saat pembukaan penawaran	1,91	1,53	1,71	1,72	71,35	3
54	alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau jelas tapi sulit dicari atau alamat fiktif	1,45	1,47	1,71	1,55	74,25	3
55	hasil prakualifikasi tidak diumumkan dan tidak disediakan waktu sanggah bagi peserta	1,45	1,33	1,29	1,36	77,37	3
56	pokja tender melakukan perubahan kriteria kualifikasi secara sepihak	1,91	1,87	1,57	1,78	70,29	3
57	penandatanganan kontrak dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang atau dipalsukan	1,55	1,80	2,29	1,88	68,72	3
58	Pengumuman tender semu atau fiktif	2,27	1,80	2,14	2,07	65,47	3

Sumber: Alfian (2015), PMK 12/2016, P16/2018 dan google form (2018)

Lampiran III

Daftar peringkat level risiko fraud PBJP hasil prospektif

RISIKO FRAUD PBJP		Level risiko fraud PBJP			
no.	Uraian	Kode risiko	Likelihood	Impact	risk level
1	perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil;	RFBJ01	2,92	3	8,76

●PETA RISIKO FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ●

2	perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu;	RFBJ02	2,68	3	8,04
3	capaian kualitas tidak sesuai kontrak	RFBJ03	2,66	3	7,98
4	barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu;	RFBJ04	2,55	3	7,65
5	HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid.	RFBJ05	2,54	3	7,62
6	kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya	RFBJ06	2,44	3	7,32
7	spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu	RFBJ07	2,40	3	7,20
8	capaian kuantitas tidak sesuai kontrak	RFBJ08	2,38	3	7,14
9	pekerjaan utama disubkontrakkan	RFBJ09	2,36	3	7,08
10	pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran	RFBJ10	2,29	3	6,87
11	Proses kualifikasi dengan meminta seluruh salinan atau asli dokumen pendukung	RFBJ11	2,26	3	6,78
12	ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan	RFBJ12	2,25	3	6,75
13	Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu	RFBJ13	2,21	3	6,63
14	adanya rekayasa (<i>markup</i>) koefisien dan jenis komponen yang di perlukan un tuk mem bentuk harga satu an subjenis pekerjaan	RFBJ14	2,21	3	6,63
15	pemilihan dari orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan ke mampuan mengenai proses pelelangan se hing ga mudah dija dikan "boneka" untuk memuluskan ja la n nya praktik korupsikolusi	RFBJ15	2,19	3	6,57
16	ada pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran	RFBJ16	2,16	3	6,48
17	adanya rekayasa (mark up) volume subjenis pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak lumpsum	RFBJ17	2,16	3	6,48
18	pemilihan orang-orang yang tidak berintegritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsikolusi	RFBJ18	2,15	3	6,45
19	alokasi waktu pengumuman pelelangan dan pemasukan dokumen penawaran sa ngat tidak realistis	RFBJ19	2,13	3	6,39
20	HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia	RFBJ20	2,12	3	6,36
21	kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lump-sum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS.	RFBJ21	2,08	3	6,24
22	praktik evaluasi penawaran tidak sesuai de ngan kriteria yang ditetapkan	RFBJ22	2,07	3	6,21
23	aanwijzing tidak menjelaskan seluruh isi dokumen pelelangan, termasuk dampak dari isi yang ditetapkan dalam dokumen lelang	RFBJ23	2,05	3	6,15
24	adanya penetapan persyaratan administrasi yang tidak substantif dengan tujuan untuk "menjegal" penyedia barang/jasa yang tidak dimenangkan	RFBJ24	2,05	3	6,15
25	pemilihan sistem evaluasi penawaran mengarah kepada sistem yang mampu mengamankan penyedia dan anggaran termasuk unsur suap dan uang terima kasih yang telah ditetapkan	RFBJ25	2,02	3	6,06
26	pemilihan orang-orang yang mem punyai hubungan khusus dengan calon penyedia barang/jasa	RFBJ26	2,01	3	6,03
27	penetapan sistem pemilihan penyedia barang/jasa cenderung kepada penggunaan sistem penunjukan langsung	RFBJ27	2,01	3	6,03
28	isi pengumuman tidak informatif atau tidak jelas atau bias	RFBJ28	1,95	3	5,85
29	perincian HPS diberitahukan kepada rekanan tertentu	RFBJ29	1,94	3	5,82
30	tidak melakukan dokumentasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam aanwijzing sebagai adendum dokumen pelelangan	RFBJ30	1,92	3	5,76
31	berita acara hasil pelelangan tidak informatif dan tidak didukung dengan berkas evaluasi penawaran	RFBJ31	1,91	3	5,73

32	evaluasi persyaratan kualifikasi tidak sesuai kriteria yang ditetapkan sehingga rekanan yang tidak memenuhi dinyatakan memenuhi syarat	RFBJ32	1,88	3	5,64
33	klarifikasi dan konfirmasi terhadap daftar dan dokumen kualifikasi yang meragukan tidak dilakukan	RFBJ33	1,88	3	5,64
34	pemilihan orang-orang yang telah memberi kesanggupan/janji untuk memberikan uang suap dan uang terima kasih	RFBJ34	1,87	3	5,61
35	pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya	RFBJ35	1,86	3	5,58
36	Penyampaian dan Pembukaan tidak sesuai ketentuan/jadwal	RFBJ36	1,86	3	5,58
37	substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak seluruhnya ditanggapi	RFBJ37	1,84	3	5,52
38	pemenang tender tidak diumumkan secara luas	RFBJ38	1,82	3	5,46
39	penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas	RFBJ39	1,82	3	5,46
40	isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar pengumuman	RFBJ40	1,80	3	5,40
41	tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang jelas	RFBJ41	1,80	3	5,40
42	ada perubahan kriteria saat evaluasi penawaran disesuaikan dengan kriteria yang dimiliki penyedia yang akan dimenangkan	RFBJ42	1,79	3	5,37
43	kegiatan aanwijzing semu/formalitas/fiktif	RFBJ43	1,79	3	5,37
44	penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan	RFBJ44	1,79	3	5,37
45	addendum dokumen tender tidak didistribusikan kepada seluruh peserta pelelangan	RFBJ45	1,77	3	5,31
46	rekayasa sanggahan agar pelelangan terlihat fair	RFBJ46	1,74	3	5,22
47	waktu pengumuman ditunda-tunda untuk mengelabui rekanan yang sengaja tidak dimenangkan	RFBJ47	1,73	3	5,19
48	penggunaan waktu libur atau di luar hari kerja sebagai kegiatan pelaksanaan tender, jika belum e-tendering	RFBJ48	1,72	3	5,16
49	perencanaan yang ditunda pengesahannya agar dapat dilakukan penunjukan langsung	RFBJ49	1,67	3	5,01
50	waktu mulai dan penutupan penyampaian dokumen penawaran tidak jelas	RFBJ50	1,66	3	4,98
51	saat pengumuman; penetapan waktu untuk pendaftaran tidak jelas	RFBJ51	1,66	3	4,98
52	panitia/penyedia yang dimenangkan melakukan negosiasi dengan memberi uang tutup mulut agar rekanan yang menyanggah tidak mengajukan sanggahan banding	RFBJ52	1,65	3	4,95
53	ada penawaran digugurkan saat pembukaan penawaran	RFBJ53	1,63	3	4,89
54	alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau jelas tapi sulit dicari atau alamat fiktif	RFBJ54	1,63	3	4,89
55	hasil prakualifikasi tidak diumumkan dan tidak disediakan waktu sanggah bagi peserta	RFBJ55	1,63	3	4,89
56	pokja tender melakukan perubahan kriteria kualifikasi secara sepihak	RFBJ56	1,61	3	4,83
57	penandatanganan kontrak dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang atau dipalsukan	RFBJ57	1,56	3	4,68
58	Pengumuman tender semu atau fiktif	RFBJ58	1,55	3	4,65

Sumber : diolah dari Alfian (2015), Fahrudin dan Erdianty (2016) dan google form, 2018

Lampiran IV

Daftar peringkat level risiko fraud PBJP hasil prospektif dan retrospektif

RISIKO FRAUD PBJP			Level risiko fraud PBJP		
no.	Uraian	Kode risiko	Likelihood (prospektif)	impact (prospektif & retrospektif)	risk level
1	perencanaan tidak sesuai dengan kebutuhan riil;	RFBJ01	2,92	5	14,60

●PETA RISIKO FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ●

2	perencanaan disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak tertentu;	RFBJ02	2,68	5	13,40
3	spesifikasi teknis barang/jasa yang mengarah pada kemampuan penyedia tertentu/ dibuat oleh penyedia	RFBJ07	2,40	5	12,00
4	ada uang suap untuk politisi dan uang terima kasih (kickback) yang dimasukkan dalam perencanaan	RFBJ12	2,25	5	11,25
5	Ada rekayasa persyaratan kualifikasi dan berpihak pd penyedia tertentu	RFBJ13	2,21	5	11,05
6	pemilihan dari orang-orang yang tidak profesional, tidak mempunyai pemahaman, dan ke mampuan mengenai proses pelelangan se hing ga mudah dija dikan "boneka" untuk memuluskan ja la n nya praktik korupsikolusi	RFBJ15	2,19	5	10,95
7	pemilihan orang-orang yang tidak berintegritas moral dan mudah dipengaruhi untuk melakukan praktik korupsi-kolusi	RFBJ18	2,15	5	10,75
8	HPS disusun sendiri oleh calon penyedia barang/jasa sehingga barang/jasa dan harga disesuaikan dengan keinginan penyedia	RFBJ20	2,12	5	10,60
9	kecenderungan pemilihan sistem kontrak jenis lump-sum untuk memudahkan melakukan praktik mark-up anggaran ataupun HPS.	RFBJ21	2,08	5	10,40
10	praktik evaluasi penawaran tidak sesuai de ngan kriteria yang ditetapkan	RFBJ22	2,07	5	10,35
11	adanya penetapan persyaratan administrasi yang tidak substantif dengan tujuan untuk "menjegal" penyedia barang/jasa yang tidak dimenangkan	RFBJ24	2,05	5	10,25
12	perincian HPS diberitahukan kepada rekanan tertentu	RFBJ29	1,94	5	9,70
13	evaluasi persyaratan kualifikasi tidak sesuai kriteria yang ditetapkan sehingga rekanan yang tidak memenuhi dinyatakan memenuhi syarat	RFBJ32	1,88	5	9,40
14	pemilihan orang-orang yang telah memberi kesanggupan/janji untuk memberikan uang suap dan uang terima kasih	RFBJ34	1,87	5	9,35
15	pemenang yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi yang sebenarnya	RFBJ35	1,86	5	9,30
16	kegiatan aanwijzing semu/formalitas/fiktif	RFBJ43	1,79	5	8,95
17	ada perubahan kriteria saat evaluasi penawaran disesuaikan dengan kriteria yang dimiliki penyedia yang akan dimenangkan	RFBJ42	1,79	5	8,95
18	rekayasa sanggahan agar pelelangan terlihat fair	RFBJ46	1,74	5	8,70
19	panitia/penyedia yang dimenangkan melakukan negosiasi dengan memberi uang tutup mulut agar rekanan yang menyanggah tidak mengajukan sanggahan banding	RFBJ52	1,65	5	8,25
20	pokja tender melakukan perubahan kriteria kualifikasi secara sepihak	RFBJ56	1,61	5	8,05
21	capaian kualitas tidak sesuai kontrak	RFBJ03	2,66	3	7,98
22	barang/jasa mengarah kepada satu kemampuan rekanan tertentu;	RFBJ04	2,55	3	7,65
23	HPS tidak disusun berdasar data-data yang valid	RFBJ05	2,54	3	7,62
24	kontrak dijual kepada pihak lain atau seluruh pekerjaan dialihkan kepada penyedia lainnya	RFBJ06	2,44	3	7,32
25	capaian kuantitas tidak sesuai kontrak	RFBJ08	2,38	3	7,14
26	pekerjaan utama disubkontrakkan	RFBJ09	2,36	3	7,08
27	pembuatan BA penyelesaian pekerjaan fiktif untuk mencairkan anggaran	RFBJ10	2,29	3	6,87
28	Proses kualifikasi dengan meminta seluruh salinan atau asli dokumen pendukung	RFBJ11	2,26	3	6,78
29	adanya rekayasa (markup) koefisien dan jenis komponen yang di perlukan un tuk mem bentuk harga satu an subjenis peker jaan	RFBJ14	2,21	3	6,63
30	adanya rekayasa (mark up) volume subjenis pekerjaan, khususnya untuk jenis kontrak lumpsum	RFBJ17	2,16	3	6,48
31	ada pekerjaan tambah yang tidak jelas untuk menghabiskan anggaran	RFBJ16	2,16	3	6,48
32	alokasi waktu pengumuman pelelangan dan pemasukan dokumen penawaran sa ngat tidak realistis	RFBJ19	2,13	3	6,39
33	aanwijzing tidak menjelaskan seluruh isi dokumen pelelangan, termasuk dampak dari isi yang ditetapkan dalam dokumen lelang	RFBJ23	2,05	3	6,15

34	pemilihan sistem evaluasi penawaran mengarah kepada sistem yang mampu mengamankan penyedia dan anggaran termasuk unsur suap dan uang terima kasih yang telah ditetapkan	RFBJ25	2,02	3	6,06
35	penetapan sistem pemilihan penyedia barang/jasa cenderung kepada penggunaan sistem penunjukan langsung	RFBJ27	2,01	3	6,03
36	pemilihan orang-orang yang mem punyai hubungan khusus dengan calon penyedia barang/jasa	RFBJ26	2,01	3	6,03
37	isi pengumuman tidak informatif atau tidak jelas atau bias	RFBJ28	1,95	3	5,85
38	tidak melakukan dokumentasi terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam aanwijzing sebagai adendum dokumen pelelangan	RFBJ30	1,92	3	5,76
39	berita acara hasil pelelangan tidak informatif dan tidak didukung dengan berkas evaluasi penawaran	RFBJ31	1,91	3	5,73
40	klarifikasi dan konfirmasi terhadap daftar dan dokumen kualifikasi yang meragukan tidak dilakukan	RFBJ33	1,88	3	5,64
41	Penyampaian dan Pembukaan tidak sesuai ketentuan/jadwal	RFBJ36	1,86	3	5,58
42	substansi sanggahan tidak ditanggapi atau tidak seluruhnya ditanggapi	RFBJ37	1,84	3	5,52
43	penetapan jangka waktu pengumuman yang sangat terbatas	RFBJ39	1,82	3	5,46
44	pemenang tender tidak diumumkan secara luas	RFBJ38	1,82	3	5,46
45	tidak memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk mengajukan pertanyaan terhadap hal-hal yang kurang jelas	RFBJ41	1,80	3	5,40
46	isi pengumuman pemenang lelang tidak memenuhi standar pengumuman	RFBJ40	1,80	3	5,40
47	penandatanganan kontrak tanpa dilengkapi surat jaminan pelaksanaan	RFBJ44	1,79	3	5,37
48	addendum dokumen tender tidak didistribusikan kepada seluruh peserta pelelangan	RFBJ45	1,77	3	5,31
49	waktu pengumuman ditunda-tunda untuk mengelabui rekanan yang sengaja tidak dimenangkan	RFBJ47	1,73	3	5,19
50	penggunaan waktu libur atau di luar hari kerja sebagai kegiatan pelaksanaan tender, jika belum e-tendering	RFBJ48	1,72	3	5,16
51	perencanaan yang ditunda pengesahannya agar dapat dilakukan penunjukan langsung	RFBJ49	1,67	3	5,01
52	waktu mulai dan penutupan penyampaian dokumen penawaran tidak jelas	RFBJ50	1,66	3	4,98
53	saat pengumuman; penetapan waktu untuk pendaftaran tidak jelas	RFBJ51	1,66	3	4,98
54	hasil prakualifikasi tidak diumumkan dan tidak disediakan waktu sanggah bagi peserta	RFBJ55	1,63	3	4,89
55	alamat yang digunakan untuk mendaftar tidak jelas atau jelas tapi sulit dicari atau alamat fiktif	RFBJ54	1,63	3	4,89
56	ada penawaran digugurkan saat pembukaan penawaran	RFBJ53	1,63	3	4,89
57	penandatanganan kontrak dilakukan bukan oleh pihak yang berwenang atau dipalsukan	RFBJ57	1,56	3	4,68
58	Pengumuman tender semu atau fiktif	RFBJ58	1,55	3	4,65

Sumber : diolah dari Alfian (2015), BPKP (2016) dan google form, 2018